



P U T U S A N

Nomor 492/Pid.Sus/2015/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ;
mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tir
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u
2. Tempat lahir : Bau Bau Sulawesi Tenggara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /03 April 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper E Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau Warakas 23 Jl. B No. 40 RT. 07/08 Kel. Papanggo, Kec. Tar Priok, Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u ditahan di
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 M 2016 ;

Terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u dit
dalam Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret : sampai dengan tanggal 27 April 2016

Terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u dit
dalam Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 2016

Terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u dit
dalam Tahanan Rutan oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dei tanggal 07 Juni 2016 ;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKA SELATAN Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 9 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BAD LAMBA'U telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melampaui hak hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan fiwia/wa/i/sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwa Subsidair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U dengan pidana penjara selamanya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing berisi (empat) bungkus plastik bening kKp berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram dan (satu) unit handphone merk Samsung GTE warna putih (Sisa Lab 1,3150 gram). **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman seberat-ringannya karena ia adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tunutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI BADRIN LAMBA'U**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dahulu pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena itu sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar wilayah Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Troy Raymond dan saksi Adi Nugroho (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapatkan terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U dengan gerak-gerik mencurigakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.35 Wib, di Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara. Setelah dilakukan penangkapan



penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti be
1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah yang didalan
berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing k
4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan (cristal putih (narkotika
shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan kristal
(narkotika jenis shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram
1 (satu) unit handphone merk Samsung GTE warna putih yang disimp
dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa
diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut ba
bukti diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyic
lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika j
Shabu tersebut dari Rempong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 18 Feb
2016 sekira pukul 15.00 wib. Di daerah Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang k
sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labora
Bareskrim Polri Nomor: 747/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 14 M
2016 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI B
BADRIN LAMBA'U berupa :

- 2 (dua) bungkus bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip ma
masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruh
1,3150 gram (sisa Hasil Lab berat netto 1,2366 gram). Barang
tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan tera
dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang RI Nom
tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawa
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam be
tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Me
Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juha b
untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Ten
Narkotika



ATAU
KEDUA

___ Bahwa ia terdakwa **APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI BADRIN LAMBA'U**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira p 21.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam b Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No Kel.Semper Barat, Kec.Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan F 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi y dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada te kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilaki dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Sel yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan ters terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar wilk Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper Barat Kec. Cilin Jakarta Utara sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narko selanjutnya saksi Troy Raymond dan saksi Adi Nugroho (kedua merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) me tempat tersebut dan rmendapati terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U dengan gerak-gerik yang mencurigai pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.35 Wib, di J Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel. Semper Barat Kec. Cilin Jakarta Utara. Seielah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terha badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan garis merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bung plastik bening klip yang masing-masing berisi 4 (empat) bungkus pl bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (er bungkus plastik bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis sh dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram dan 1 (satu) unit handph merk Samsung GTE warna putih yang disimpan di dalam kantong ce depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Ka Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika j Shabu tersebut dari Rempong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 18 Feb 2016 sekira pukul 15.00 wib. Di daerah Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang k sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labora Bareskrim Polri Nomor: 747/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 14 M 2016 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI B BADRIN LAMBA'U berupa :

- 2 (dua) bungkus bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip mas masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruh 1,3150 gram (sisa Hasil Lab berat netto 1,2366 gram). Barang l tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terd dalam Gotongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomc tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedia Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi s ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana d pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TROY RAYMONDA A.,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 21.35 di Jalan Kavling Tipar Timur Rt. 013/004 No. 11 Kel. Semper B kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama rekan bernama Nugroho telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ad adanya informasi bahwa didaerah Setiabudi sering te penyalahgunaan Narkotika kemudian kami memperoleh informasi b Narkotikan tersebut diperoleh dari daerah Semper Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya dan ketika dilaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam kaos kaki yang diperdakwa, berupa 4 bungkus plastik bening klip dengan berat 1,28 gram dan 4 bungkus lainnya berat 0,82 gram ;
- Bahwa selain barang bukti shabu juga disita barang bukti berupa Handphone milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim sms ;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal bernama Rempong, yang diperoleh 1 minggu sebelum di daerah Kemayoran ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu itu seharga Rp. 6.000.000,- untuk sejumlah 5 gram ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu itu ia sudah coba jual dan gram diperoleh uang Rp. 800.000,- dan sisanya ia pakai sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

2. ADI NUGROHO, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 21.35 di Jalan Kavling Tipar Timur Rt. 013/004 No. 11 Kel. Semper B Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama rekan bernama TROY RAYMONDA A.,SH, telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya informasi bahwa di daerah Setiabudi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian kami memperoleh informasi bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari daerah Semper Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berupa shabu ;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam kaos kaki yang diperdakwa, berupa 4 bungkus plastik bening klip dengan berat 1,28 gram dan 4 bungkus lainnya berat 0,82 gram ;
- Bahwa selain barang bukti shabu juga disita barang bukti berupa Handphone milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim sms ;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal bernama Rempong, yang diperoleh 1 minggu sebelum di daerah Kemayoran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu itu seharga Rp. 6.000.000,- u sejumlah 5 gram ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu itu ia sudah coba jual d gram diperoleh uang Rp. 800.000,- dan sisanya ia pakai sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan s tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 21.35 terdakwa ditangkap di Jalan Kavling Tipar Timur Rt. 013/004 No. 11 Semper Barat, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, karena kepemilikan st
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari orang bernama Rempong di da Kemayoran ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu seharga Rp. 1.100.000,- / gram ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kurang dari 2 gram ;
- Bahwa Shabu akan saya pakai, karena pekerjaan terdakwa sebagai pel kasar, jika memakai shabu saya merasa lebih enak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mei shabu
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bhawa terdakwa sudah berkeluarga dengan tanggungan 2 orang anak ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabbu seharga Rp. 200.000,- sebanyak bungkus dan Rp. 400.000,- sebanyak 1 bungkus ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ; meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita A Pemeriksaan Labkrim Forensik Nomor LAB : 747/NNF/206 tanggal 14 N 2016 dalam Kesimpulannya menerangkan “barang bukti dengan n 804/2016/NF s.d 811/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut d addalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golong Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu) berat netto sisa Lab seluruhnya 1,2366 gram ; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GTE warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi penyalahgunaan Narkotika di daerah Setibudi Jakarta Selatan yang berdasarkan informasi barang terserap diperoleh dari Semper Jakarta Utara, kemudian saksi Troy Raymond dan saksi Adi Nugroho (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polda Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan observasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 21.35 WIB bertempat di Jalan Kavling Tipar Timur RT. 13/04 No. 11 Kel.Semper B Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi Troy Raymond dan saksi Adi Nugroho menemukan terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BAC LAMBA'U dengan gerak-gerik yang mencurigakan
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa APRILLA QUARTO LAMBA'U Alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GTE warna putih yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Shabu terserap dari Rempong (Dpo) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wib. Di daerah Kemayoran Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim I Nomor: 747/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 yang di disimpulkan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip mas masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruh 1,3150 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 1,2366 gram). Barang tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terd dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi y berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetah atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimb kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa d dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Peni Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap o atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak kewajiban yang mana dalam hal ini adalah terdakwa yang telah meng identitasnya dipersidangan dan terdakwa juga sehat jasmani maupun rohar maka telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum sehingga unsur ini t terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterar terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah terungkap di dalam persidai



bahwa pada waktu terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Ba Lamba'u ditangkap dan dilakukan penggeledahan padanya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu) yang tersimpan dalam kaos kaki warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa diakui oleh terdakwa Aprilla Quarto Lamba'u alias Puli Bin Badrin Lamba'u bahwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rempong di Kemayoran seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa untuk memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua telah terpenuhi semua, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu) berat netto sisa Lab seluruhnya



1,2366 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GTE warna putih ; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan ; dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar ba bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jal persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **APRILLA QUARTO LAMBA'U alias I Bin BADRIN LAMBA'U** telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hu memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I b tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APRILLA QUA LAMBA'U alias PULI Bin BADRIN LAMBA'U** oleh karena itu dei pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan ap denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana vana diatuhkan :



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dengan garis merah ;
didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip ;
masing-masing berisi 4 (empat) bungkus plastik bening
berisi kristal putih (narkotika jenis shabu) dan 4 (en
bungkus plastik bening klip berisi kristal putih (Narkotika
shabu) berat netto sisa Lab seluruhnya 1,2366 gram da
(satu) unit handphone merk Samsung GTE warna ;
dirampas utnuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, pada hari Senin, tar
30 Mei 2016, oleh kami, Zuhairi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua,
Iskandar,SH.,MH. dan Nursyam,SH. MHum. masing-masing sebagai H
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu*
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
Ayu Triana Listiati,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEC
JAKARTA SELATAN, serta dihadiri oleh Nuraeni Aco,SH. Penuntut Umum
Terdakwa menghadap sendiri. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cepi Iskandar,SH.,MH.

Zuhairi, SH., MH.,

Nursyam,SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati,S.H., M.H.